

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**PENGARUH KOMPOSISI DEWAN DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PENDEKATAN *BOOK TAX GAP* PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN DI ASIA TENGGARA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

ADIWANDA ULIL AMRI

NIM : 2014310165

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Adiwanda Ulil Amri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Januari 1997
N I M : 2014310165
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit Perpajakan
Judul : Pengaruh Komposisi Dewan dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* Pendekatan *Book Tax Gap* pada Perusahaan Perbankan di Asia Tenggara

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :


(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal :


(Dr. Luciana Spica Almilia S.E., Msi., QIA., CPSAK)

PENGARUH KOMPOSISI DEWAN DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PENDEKATAN *BOOK TAX GAP* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI ASIA TENGGARA

Adiwanda Ulil Amri
STIE Perbanas Surabaya
Email : adiwandaulil@gmail.com

ABSTRACT

The state government has constraints related to revenue through the tax side in the absence of tax avoidance. This tax avoidance is suspected of being influenced by the composition of the board component and the executive risk preference. Therefore, this study aims to examine whether the effect of board composition and executive risk preference to tax avoidance. The subject of this study is a banking company in Southeast Asia listed in Orbis during the year 2014-2016 by selected using a saturated sample method. Methods of data analysis using multiple linier regression analysis method. The results of this study indicate that audit committee has no effect on tax avoidance, while the proportion of independent board and executive risk preference influence tax avoidance.

Keyword : *tax avoidance, the proportion of independent board, audit committee, executive risk preference, and book tax gap.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi beberapa negara berkembang di Asia, khususnya di Indonesia. Pajak juga merupakan fokus pemerintahan dalam mencapai target pendapatan guna menopang pembangunan negara mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, hingga mendanai anggaran pembelanjaan negara lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara. Data Ditjen Pajak menunjukkan besarnya realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 361,84 triliun. Tahun 2018 ini, target penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp 432,37 triliun yang berarti tumbuh sebesar 19,54% dibanding realisasi sebelumnya. Namun dibalik itu, pemerintah negara masih memiliki kendala dalam mencapai penerimaan pendapatan negara melalui sisi pajak, yaitu dengan adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa

tingkat kepatuhan wajib pajak untuk negara berkembang di Asia hanya mencapai 1,5% sampai dengan 3%.

Tax avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui bergabai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Secara umum *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum perpajakan. Hal inilah yang menjadi pro dan kontra apakah *tax avoidance* dilakukan dengan cara legal atau ilegal. *Tax avoidance* dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Pertama adalah dari sisi pemerintah negara, jika wajib pajak melakukan tindakan kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance* maka negara akan dirugikan karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi lebih

sedikit dan pencapaian target penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Kedua adalah dari sisi wajib pajak, jika melakukan kegiatan penghindaran pajak apakah dilakukan dengan cara yang benar ataupun curang, apakah penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan atau tidak. Apabila wajib pajak melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan maka wajib pajak tersebut telah melakukan *tax evasion*. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum pajak sehingga dalam melakukannya tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, hal ini tidak dapat diterima karena berupaya untuk dapat menguntungkan diri sendiri atau pribadi yang merugikan negara.

Kegiatan penghindaran pajak ini hampir dari seluruh lapisan wajib pajak di berbagai negara di Asia Tenggara telah melakukannya, hingga industri perbankan pun tidak menutup kemungkinan juga melakukan tindakan tersebut. Hal ini telah menjadi sorotan publik apakah literatur *Good Corporate Governance* (GCG) terkait dengan kegiatan penghindaran pajak sangat berpengaruh. Direktur Pengawasan Bank II OJK Anung Herlianto menyatakan bahwa telah tercatat sebesar 90%-93% pada tahun 2015 kasus pada industri perbankan melibatkan orang dalam dan nasabahnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang menunjukkan hasil survei dari *Asia-Fraud Foundation* mengenai kinerja pegawai yang bekerja di sektor perbankan. Hasil tersebut menunjukkan sebesar 70% orang yang bekerja sektor keuangan pada dasarnya tidak jujur, dan sebanyak 50% pegawai sektor keuangan bertahun-tahun bisa saja melakukan kesalahan.

Hal tersebut didukung pula dengan kasus pembobolan Bank BTN yang terjadi pada November 2016. Mabes Polri menyebutkan bahwa dana nasabah Bank BTN sebanyak Rp 225 miliar telah dibobol oleh oknum bank. Beberapa korban antara lain adalah PT Surya Artha Nusantara

(SAN) Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi Umum Mega serta Global Index Investindo. Direktur Tipideksus Mabes Polri Agung Setya menyatakan bahwa kasus tersebut dilakukan oleh pegawai bank dengan modus pemalsuan deposito. Sejumlah nasabah korporasi diberikan tanda terima deposito palsu setelah menempatkan dananya di BTN. Saat ini kepolisian sudah menangkap dan menahan sejumlah pelaku. Kepala kantor BTN Cabang Cibubur menyatakan bahwa dana SAN Finance yang tersimpan di Kantor Kas BTN Cikeas hanya Rp 140 miliar dari total dana yang ditempatkan sebesar Rp 250 miliar, yang artinya telah terdapat Rp 110 miliar dana tersebut menghilang. SAN Finance pun mengalami kerugian yang cukup material dengan mengklaim merugi atas potensi keuntungan sebesar 15 persen. Sekertaris perusahaan BTN menyatakan bahwa nilyet deposito nasabah itu dipalsukan oleh komplotan penipu yang menggunakan nama BTN. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terbukti terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Bank BTN Tanpa pengawasan dan perlindungan ketat, kasus pembobolan bank seperti ini akan terus terjadi dan bisa memantik kekhawatiran nasabah atas dananya di perbankan. Adanya pemalsuan deposito ini menunjukkan bahwa terdapat upaya perusahaan perbankan dalam mengurangi pendapatan bunga dengan menawarkan tingkat suku bunga yang kecil terhadap nasabah sehingga beban bunga yang dibayarkan oleh nasabah menjadi kecil dan pendapatan perusahaan menjadi kecil. Pendapatan perusahaan kecil akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan akan semakin rendah dan pajak yang dibayarkan juga akan rendah yang mengakibatkan adanya upaya untuk penghindaran pajak.

Penelitian ini akan membahas literatur *Good Corporate Governanace* yang dilatar belakangi oleh masalah komposisi dewan dan preferensi risiko

eksekutif. Komposisi dewan akan diproyeksikan pada proporsi dewan komisaris independen dan komite audit, serta preferensi risiko eksekutif dalam mengambil keputusan. Proporsi dewan komisaris independen merupakan komponen dari dewan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi atau pihak yang memiliki hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan dan dapat mengawasi kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Proporsi dewan komisaris yang besar dalam struktur dewan komisaris perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasan yang baik dan dapat mengatasi kemungkinan kecurangan-kecurangan dari pihak manajemen. Namun, apakah dengan hal tersebut berarti bahwa perusahaan akan selalu terlihat baik dalam kegiatannya.

Hal lain dalam komposisi dewan adalah komite audit. Komite audit dalam hal ini bertanggung jawab memastikan perusahaan telah menerapkan atau menjalankan undang-undang perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap perilaku atau kinerja manajemen perusahaan dalam aspek perpajakannya. Komite audit ini bertugas untuk memberikan pandangan kepada manajemen mengenai masalah kebijakan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Kebijakan keuangan yang baik pada perusahaan cenderung menunjukkan bahwa perusahaan telah menekankan biaya-biaya yang dikeluarkan agar lebih efisien khususnya pada perpajakannya.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance* adalah preferensi risiko eksekutif. Preferensi risiko eksekutif dalam hal ini menunjukkan

tindakan keputusan yang diambil oleh dewan eksekutif terhadap langkah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakteristik dapat menjelaskan bahwa adanya peran individu dari top eksekutif yang memiliki karakter berbeda-beda terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pemimpin perusahaan memiliki dua karakter terhadap resiko perusahaan, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin tinggi resiko perusahaan maka dewan eksekutif akan cenderung bertindak *risk taker*, sedangkan semakin kecil resiko perusahaan maka dewan eksekutif akan cenderung bertindak *risk averse*.

TEORI YANG DIGUNAKAN DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan adalah teori yang menghubungkan antara satu pihak sebagai prinsipal dengan pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat suatu keputusan dengan harapan pihak agen dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diamanahkan oleh pihak prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, terdapat hubungan asimetri informasi antara pihak prinsipal dengan pihak agen karena adanya perbedaan tujuan dalam memperoleh suatu informasi lebih dibandingkan dengan pihak eksternal. Asimetri informasi ini dapat muncul ketika agen merekayasa laporan keuangan atau pengambilan keputusan dengan menguntungkan pihak agen. Shield dan Young (1993) menyatakan bahwa teori agensi mendasari pada pemikiran individu terkait perbedaan informasi antara pihak atasan dengan bawahan atau antara kantor pusat dengan kantor cabang atau adanya asimetri informasi yang menimbulkan pengaruh terhadap sistem akuntansi.

Hubungan teori agensi dengan variabel penelitian adalah terletak pada pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan terkait pembayaran pajak atau melaporkan beban pajaknya, bisa saja

perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam hal ini, karakteristik eksekutif dari manajemen perusahaan akan dinilai apakah pihak top eksekutif dapat memberikan keputusan yang baik dengan tidak menguntungkan satu pihak. Top eksekutif biasanya cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak apabila tindakan tersebut dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, muncul hubungan istimewa antara pihak prinsipal dan pihak agen. Adanya hubungan istimewa ini akan menimbulkan *agency cost*, dimana *agency cost* ini merupakan kerugian yang diderita oleh pihak prinsipal akibat perilaku atau tindakan dari pihak agen yang menyimpang.

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari penenaan pajak melalui berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Cahyani, 2010). Secara umum *tax avoidance* merupakan pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum perpajakan (Fidel, 2010:60). *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal, tindakan penghindaran pajak yang diperbolehkan adalah *accebtable tax avoidance* sedangkan tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah *unacceptable tax avoidance* (Bambang, 2009).

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah jumlah proporsi komisaris yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan istimewa dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak sedang menjabat sebagai direktur dalam struktur organisasi perusahaan. Menurut surat edaran Bank

Indonesia yang ditujukan kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, keseimbangan (*check and balance*), serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas (Effendi, 2009:39). Jumlah proporsi komisaris independen adalah sekurang-kurangnya sebesar 30% dari seluruh anggota komisaris (Pohan, 2008). Terdapat ketentuan perubahan status jabatan dari komisaris menjadi komisaris independen pada bank yang sama harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kelayakan dan kepatuhan bank umum. Menurut Mayangsari (2003) menyatakan bahwa keberadaan proporsi komisaris ini dapat diharapkan meningkatkan integritas laporan keuangan maupun pengambilan keputusan.

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2009:48) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugas dari komite audit ini adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Pembentukan komite harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dari dewan komisaris. Menurut keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai keanggotaan komite audit, menyatakan bahwa jumlah komite audit adalah sekurang-kurangnya sebanyak tiga orang

yang terdiri dari ketua komite beserta anggota. Keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang komisar independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan (Effendi, 2009:57). Jumlah komite audit ini disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dalam pengambilan keputusannya, dan anggota komite harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan usahanya yang beretika dan mengawasi sesuai dengan benturan kepentingan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Komite audit di perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Fungsi dari komite ini adalah memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal (Mayangsari, 2003).

Preferensi Risiko Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pemimpin perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mempengaruhi untuk pengambilan sebuah keputusan (Sukartha & Praptidewi, 2016). Menurut Low (2006) dalam Sukartha (2016) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki dua karakter, yaitu sebagai pengambil resiko (*risk taker*) atau penghindar resiko (*risk averse*). Pimpinan perusahaan akan dilihat dalam mengambil keputusan apakah berani

mengambil resiko tinggi atau tidak. Pemimpin perusahaan yang bertindak *risk taker* adalah pemimpin perusahaan yang berani untuk mengambil keputusan bisnis dan mengambil risiko perusahaan yang lebih tinggi, sedangkan pemimpin perusahaan yang bertindak *risk averse* adalah tindakan pemimpin perusahaan yang cenderung tidak mengambil keputusan bisnis dan mengambil risiko perusahaan yang tinggi dengan lebih memilih peluang resiko yang rendah.

Menurut (Budiman, 2012) menyebutkan bahwa resiko perusahaan merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pemimpin perusahaan memiliki karakter *risk taker* ataupun *risk averse*.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Proporsi dewan komisaris independen dalam hal ini adalah menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas pengawasan manajemen perusahaan yang dilihat dengan presentase dewan komisaris yang ada dalam manajemen perusahaan. dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam mengungkapkan pelaporan perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peranan dewan komisaris ini dapat memberikan pengawasan agar lebih baik dan membatasi peluang-peluang kecurangan yang dilakukan manajemen. Adanya komisaris independen ini diharapkan juga dapat memberikan arahan serta masukan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan maupun proses pengambilan keputusan.

Penelitian Winarsih (2013) menyatakan bahwa semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi

antara anggota dewan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menghambat kinerja perusahaan baik dalam pengambilan keputusan maupun menghambat proses pengawasan yang menjadi tanggungjawab dewan komisaris.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan komite audit ini diharapkan dapat mengawasi serta memonitoring kualitas audit yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit dapat dipandang sebagai pelaksana mekanisme pengendalian untuk mengoptimalkan dalam memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal (Mayangsari S. , 2003). Perusahaan bisa saja melakukan penekanan untuk meminimalisir hutang pajak yang harus perusahaan bayarkan atau melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, jika perusahaan melakukan *corporate governance* yang baik maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan yang baik dalam perusahaan tersebut (Refa & Asyik, 2017). Oleh karena itu, ukuran komite audit ini diharapkan dapat meminimalisir adanya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*


Pemimpin perusahaan mempunyai kekuasaan penuh dan peranan penting dalam memegang kendali kinerja perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan yang akan diambil untuk masa mendatang bagi perusahaan. Menurut Dyreng, *et al* (2010) menyatakan bahwa CEO perusahaan bukanlah orang yang ahli dalam bidang perpajakan, tetapi mereka

memahami adanya persaingan di dunia industri yang menyebabkan adanya tindakan *tax avoidance*. Jika perusahaan memiliki pimpinan yang bertindak *risk taker* dalam menghadapi resiko perusahaan maka pimpinan perusahaan cenderung untuk mengambil keputusan yang berisiko besar bagi perusahaan karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang diperoleh ini akan menjadi motivasi bagi para eksekutif untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan, dan pemberian wewenang atau kekuasaan. Berbeda dengan *risk taker*, pemimpin perusahaan yang bertindak *risk averse* dalam menghadapi resiko perusahaan akan cenderung untuk mengambil keputusan yang berisiko kecil untuk menghindari kesempatan yang berpotensi resiko besar dan lebih memilih untuk menahan sebagian besar asetnya dalam bentuk investasi yang relatif aman agar terhindar dari hutang (Butje & Tjondro, 2014).

Hal ini akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen terkait keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Apabila karakteristik eksekutif tinggi maka akan diproyeksikan pemimpin perusahaan melakukan *risk taker* dan dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Jika karakter eksekutif rendah maka dapat diproyeksikan pimpinan perusahaan melakukan *risk averse* dan bisa diindikasikan perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran

Hubungan keterkaitan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memfokuskan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka serta melakukan analisis data dengan prosedur analitis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, yaitu data yang siap diolah atau digunakan dari sumber penerbitnya. Data sekunder yang digunakan berasal dari ORBIS (www.orbis.bvindo.com).

Penelitian ini tergolong penelitian dasar yang menghasilkan pemahaman terhadap masalah yang terjadi untuk diselesaikan berdasarkan ilmu yang sudah ada dan berguna untuk lingkungan akademik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian Verifikasi yang meneliti sebelumnya. Berdasarkan karakteristiknya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang menguji hubungan sebab akibat dari satu variabel atau lebih.

Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependennya yang dipengaruhi oleh variabel independen

proporsi dewan independen, komite audit, dan preferensi risiko eksekutif.

Definisi Operasional

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan cara perilaku perusahaan dalam menghindari pembayaran pajaknya dengan sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku. Perusahaan berusaha mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dengan mengatur transaksi-transaksi maupun dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pendekatan atau pengukuran untuk mengetahui tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dalam mengukur *tax avoidance*, yaitu dengan menggunakan pendekatan *book tax gap*, menurut Desai & Dharmapala (2007) dalam Fadhillah (2014) menunjukkan uraian cara pengukuran *book tax gap*, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Laba kena pajak} = \frac{\text{beban pajak kini}}{25\%}$$

$$\text{Book tax gap} = \frac{\text{EBT} - \text{laba kena pajak}}{\text{total aset}}$$

Keterangan :

EBT = *Earning Before Tax*

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah jumlah proporsi komisaris yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Effendi, 2009:40).

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan presentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan (Mayangsari, 2003). Menurut Fadhillah (2014) proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio sebagai berikut :

Proporsi komisaris independen

$$\frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota komisaris}}$$

Komite Audit

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai keanggotaan komite audit, menyatakan bahwa jumlah komite audit dalah sekurang-kurangnya sebanyak tiga orang yang terdiri dari ketua komite serta anggota. Struktur keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 38, yang menyebutkan bahwa komite audit paling kurang terdiri 1 (satu) orang komisaris independen sekaligus ketua, 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang sesuai dengan undang-undang. Rasio untuk menghitung komite audit adalah sebagai berikut (Refa & Asyik, 2017) :

$DK = \text{Jumlah keberadaan komite audit perusahaan } i \text{ pada tahun } t$

Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi Risiko Eksekutif adalah tindakan yang dilakukan oleh top manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan apakah berani mengambil resiko tinggi atau tidak. Terdapat dua karakter eksekutif , yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercemin dalam besar kecilnya suatu resiko perusahaan.

Menurut Paligorova (2010:8) dalam Diawati (2017) risiko perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T [E - (1/T \sum_{t=1}^T E)]^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan :

E =
EBITDA (Earning before tax, tax, depreciation, and amortization)
Total aset

T = Total tahun penelitian

TEKNIK ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif mendeskripsikan data-data yang menjadi informasi. Statistik deskriptif ini berfungsi agar informasi lebih mudah untuk dipahami. Menurut Imam (2016 : 19) informasi yang dihasilkan dari statistik deksriptif ini berupa nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rang, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk menguji kenormalan distribusi dari model regresi variabel sehingga statistik akan menjadi valid. Uji statistik non parametik *Kolmogorov-smirnov* biasanya digunakan untuk uji normalitas. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Apabila hasil nilai

residualnya memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka data residualnya berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berfungsi untuk mengetahui apakah ada kemiripan terhadap masing-masing variabel independen sehingga menyebabkan terjadinya kolerasi dalam satu model antara variabel independen yang satu dengan yang lain. Untuk melakukan uji multikolinieritas dapat dilakukan perhitungan terhadap nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* pada setiap independen. Dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi bersifat konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, artinya penyimpangan variabel bersifat tetap. Uji *gleiser* biasanya digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen bersifat tidak signifikan atau memiliki probabilitas > 0,05.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada kolerasi antara variabel pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Menurut Imam (2016 : 107) autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan Uji Runs Test, jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi tidak

hanya mengukur ketepatan hubungan antar variabel tetapi juga arah hubungan antar variabel dependen dan independen. Menurut Imam (2016 : 93) pada dasarnya analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.

UJI HIPOTESIS

Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah model regresi fit atau tidak fit. Uji Statistik F juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh langsung terhadap variabel dependen. Hasil dari uji ini dapat dilihat melalui nilai signifikansi dengan ketentuan nilai sig-F $\geq 0,05$ model dikatakan tidak fit, artinya tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. nilai sig-F < 0,05 model dikatakan fit, artinya terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 artinya hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen mampu diberikan oleh variabel independen. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi kecil atau mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel sangat terbatas.

Uji Statistik t

Pengujian dengan uji statistik t digunakan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Imam (2016 : 17) penggunaan uji t dapat menjelaskan seberapa jauh variabel independen secara masing-masing menjelaskan variabel

dependen. Nilai signifikansinya adalah 5% atau 0,05 dengan ketentuan $\geq 0,05$ tidak berpengaruh, kurang dari 0,05 berpengaruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	300	-,079467233	,1518612576	,0094726177	,0220620485
PDI	300	,0625	1	,4652050803	,184833807
KA	300	0	9	3,59	1,029
PRE	300	,000129	8,712309	,158635	,277
Valid N (listwise)	300				

Sumber : data diolah

Tabel 1
HASIL ANALISIS STATISTIK DEKRIPTIF

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tax Avoidance

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pendekatan. Metode pendekatan perhitungan *tax avoidance* dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *book tax gap*, yaitu dengan membandingkan laba sebelum pajak komersial dengan laba kena pajak fiskal.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa sampel penelitian sebanyak 300 data dengan tingkat *tax avoidance* paling tinggi sebesar -0,079 dimiliki oleh PT Bank Yudha Bhakti di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan penghindaran pajak karena memiliki hasil perhitungan *book tax gap* yang kecil atau minus. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atau pengakuan antara penghasilan dan biaya yang diakui perusahaan namun tidak diakui oleh perpajakan sehingga menyebabkan laba sebelum pajak komersial menjadi lebih kecil dibanding laba kena pajak menurut fiskal. Seperti adanya pengakuan beban penyusutan aset tetap perusahaan yang tidak dikategorikan berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan oleh perpajakan sehingga menyebabkan beban perusahaan

menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Tingkat penghindaran pajak rendah ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,151 yang dimiliki oleh Finansa Public Co, LTD di Thailand. Artinya sebesar 15,1% perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena memiliki nilai *tax avoidance* besar yang menunjukkan bahwa perusahaan memperlakukan pendapatan dan biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana laba sebelum pajak komersial nilainya sama atau lebih besar dari laba kena pajak menurut fiskal.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Penelitian ini dalam menghitung jumlah proporsi dewan independen yaitu dengan cara membandingkan jumlah dewan independen dengan jumlah keseluruhan dewan dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan menggunakan tingkat besarnya presentase proporsi dewan independen.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 300 data dengan presentase rendah sebesar 0,0625 atau 6,25% dimiliki oleh Malayan Banking Berhad di Malaysia.

Nilai ini menunjukkan bahwa hanya sebesar 6,25% perusahaan melibatkan dewan independen dalam mengontrol pembagian tugas serta pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa negara Malaysia memiliki tingkat independensi yang rendah dan tidak banyak melibatkan dewan independen dalam pengawasan manajemen perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki jumlah dewan independen jauh lebih sedikit daripada total keseluruhan dewan komisaris perusahaan. Prosentase besar dimiliki oleh DBS Group Holdings di Singapura dengan nilai sebesar 1 atau 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 100% perusahaan melibatkan dewan independen dalam mengontrol pembagian tugas serta pengambilan keputusan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat independensi yang tinggi dengan banyak melibatkan dewan independen dalam manajemen sehingga dapat melaksanakan pengawasannya dengan optimal dalam membuat keputusan yang lebih berhati-hati dan terbuka.

Komite Audit

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 300 data dengan tingkat peran audit paling rendah dimiliki oleh SGF Capital Public Company Limited di Thailand. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada komite audit yang berperan dalam perusahaan tersebut (0%), hal ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah mengenai jumlah komite audit yang dianggap sebagai formalitas tanpa memperdulikan fungsi dan tugas yang

sebenarnya. Tingkat peran audit paling tinggi dimiliki oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk di Indonesia dengan nilai sebesar 9 atau 90%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 90% komite audit berperan dalam perusahaan tersebut. Artinya perusahaan perbankan di Indonesia sangat baik dalam mengawasi dan mencegah segala perilaku yang mendorong manajemen dalam melakukan tindakan kecurangan melalui penyusunan laporan keuangan.

Preferensi Risiko Eksekutif

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum dan nilai maksimum preferensi risiko eksekutif sebesar 0,000129 dan 8,712309 merupakan hasil data kualitatif sehingga data tersebut tidak dapat diolah secara bersamaan dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, peneliti menggunakan variabel dummy untuk menghitung preferensi risiko eksekutif dengan ketentuan nilai dibawah rata-rata memiliki nilai nol (0), sedangkan nilai diatas rata-rata memiliki nilai satu (1). Berikut adalah jumlah perusahaan yang melakukan *risk taker* dan *risk averse* :

Tahun	Jumlah	
	<i>Risk Taker</i> (0)	Risk Averse (1)
2014	8	93
2015	9	92
2016	8	90
Total	25	275

Sumber : data diolah

Tabel 2
JUMLAH PERUSAHAAN
RISK TAKER DAN RISK AVERSE

Tabel 3
HASIL UJI STATISTIK t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	,025	,005		4,927	,000
Proporsi Dewan Independen	-,026	,007	-,218	-3,837	,000
Komite Audit	-,001	,001	-,055	-,966	,335
Preferensi Risiko Eksekutif	,014	,004	,172	3,079	,002

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel proporsi dewan independen dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 dan H3 diterima. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,335 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Proporsi dewan independen merupakan komponen dari *corporate governance* dimana jumlah dewan independen dapat menunjang kinerja perusahaan, meningkatkan efektifitas pengawasan dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait dengan kebijakan-kebijakan serta keputusan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dewan independen ini memiliki tugas dan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham dalam mengungkapkan pelaporan laporan keuangan beserta perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya peranan dewan independen dapat memberikan pengawasan yang lebih baik serta membatasi atau meminimalisir peluang-peluang tindakan kecurangan yang

dilakukan oleh pihak internal manajemen dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan independen dalam manajemen perusahaan maka perusahaan dalam menentukan kebijakan akan lebih taat dalam mengikuti peraturan yang berlaku dan terhindar dari tindakan kecurangan. Kebijakan-kebijakan yang dapat dipengaruhi salah satunya adalah saat melaporkan laporan keuangan dengan laporan keuangan fiskal apakah perusahaan menggunakan beda tetap atau beda waktu. Hal ini jelas mempengaruhi nilai *tax avoidance* dimana dengan beda tetap dan beda waktu akan menghasilkan laba sebelum pajak yang berbeda.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai β (*beta*) menunjukkan sebesar -0,026 artinya proporsi dewan independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diketahui ketika nilai proporsi dewan independen naik maka nilai *tax avoidance* akan turun. Semakin besar proporsi dewan independen maka perusahaan menjadi lebih taat dan independen dengan peraturan yang berlaku sehingga dewan independen dapat memperhatikan dan mengendalikan agar perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika proporsi dewan independen rendah maka pengawasan independen perusahaan menjadi lebih rendah sehingga perusahaan

dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan tujuan untuk mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pihak prinsipal, yaitu pihak prinsipal sebagai manajemen perusahaan dengan pihak agen sebagai dewan independen.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan komponen dari *corporate governance* dimana keberadaannya diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengkoreksi penyusunan laporan keuangan terkait perpajakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Perusahaan bisa saja melakukan penekanan dalam meminimalisir hutang pajak yang harus dibayarkan dengan tanpa pengawasan. Adanya komite audit ini akan menetralkan kebijakan-kebijakan pihak manajemen dalam melaporkan laporan keuangannya terkait melaporkan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Penelitian ini dalam menentukan nilai komite audit adalah dengan menjumlahkan semua komite audit yang ada di perusahaan. Ada atau tidaknya komite audit ini diindikasikan akan membantu perusahaan dalam memonitoring melaporkan laba atau rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Naik turunnya nilai β (*beta*) juga tidak mempengaruhi nilai *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya komite audit serta jumlah komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam mengawasi pengendalian kebijakan keuangan karena diindikasikan terdapat sejumlah anggota dewan yang menjabat sekaligus sebagai komite audit sehingga adanya kesamaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menyebutkan bahwa adanya hubungan pihak prinsipal yang memberikan wewenang kepada pihak

agen untuk dapat membuat suatu keputusan, sehingga dalam hal ini pihak agen tidak menjalankan perintah pihak prinsipal untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Preferensi risiko eksekutif merupakan tindakan yang dilakukan oleh top eksekutif dalam mengambil keputusan terkait masa depan perusahaan apakah dengan mengambil keputusan yang berisiko tinggi atau mengambil keputusan yang berisiko rendah. Perusahaan yang mengambil risiko tinggi cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan berani untuk melakukan tindakan diluar peraturan atau ketentuan yang berlaku, sedangkan perusahaan yang mengambil risiko rendah tingkat penghindaran pajaknya menjadi rendah pula. Penelitian ini dalam menentukan perusahaan mengambil risiko tinggi atau rendah dengan menghitung EBITDA, yaitu perbandingan antara net profit, beban pajak, beban bunga, dan depresiasi amortisasi dengan total aset perusahaan. Nilai EBITDA tersebut akan diproyeksikan dengan menggunakan variabel dummy dengan rentan nol atau satu. Perusahaan dengan nilai EBITDA tinggi akan diproyeksikan memiliki nilai satu dengan membagi rata-rata yang diperoleh dari total keseluruhan sampel.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai β (*beta*) sebesar 0,014 artinya preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diketahui ketika nilai preferensi risiko eksekutif naik, artinya perusahaan berani mengambil risiko tinggi maka nilai *tax avoidance* akan naik. Berdasarkan hal tersebut perusahaan yang berani mengambil risiko tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang seharusnya merupakan tindakan legal menurut akuntansi, namun perbuatan

tersebut dapat merugikan pihak pemerintah terkait pendapatan pajak. Hal ini jelas merugikan negara, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak ini merupakan tindakan beresiko tinggi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* sedangkan variabel independen adalah proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan preferensi risiko eksekutif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Orbis atau www.orbis.bvindo.com. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan di Asia Tenggara selama tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu dengan mengambil keseluruhan sampel. Total sampel yang diperoleh adalah sebanyak 325 data. Setelah dilakukan uji analisis terdapat 25 data yang harus dihapuskan karena memiliki data yang ekstrim dan terdeteksi oleh *outlier* sehingga total keseluruhan data yang diuji adalah sebanyak 300 data.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Proporsi dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar proporsi dewan independen maka perusahaan menjadi lebih taat dan independen dengan peraturan yang berlaku sehingga dewan independen dapat memperhatikan dan mengendalikan agar perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sebaliknya, jika proporsi dewan independen rendah maka pengawasan independen perusahaan menjadi lebih rendah sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. ada atau tidaknya komite audit serta jumlah komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam mengawasi pengendalian kebijakan keuangan karena diindikasikan terdapat sejumlah anggota dewan yang menjabat sekaligus sebagai komite audit sehingga adanya kesamaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika nilai preferensi risiko eksekutif naik, perusahaan berani mengambil risiko tinggi dan nilai *tax avoidance* akan naik. Perusahaan yang berani mengambil risiko tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang seharusnya merupakan tindakan legal menurut akuntansi, namun perbuatan tersebut dapat merugikan pihak pemerintah terkait pendapatan pajak. Hal ini jelas merugikan negara, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak ini merupakan tindakan beresiko tinggi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yang muncul karena adanya kendala, sehingga keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan regulasi antar negara di Asia Tenggara, sehingga peneliti tidak bisa menyelaraskan perhitungan variabel dengan berbagai negara
2. Terdapat perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya dengan bahasa internasional sehingga peneliti harus mengurangi sampel yang diuji.

3. Terjadi heteroskedastisitas yang disebabkan oleh adanya data ekstrim dari masing-masing perusahaan diberbagai negara.
4. Data tidak berdistribusi normal yang dibuktikan dengan adanya perolehan data yang tidak seimbang antar negara.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Sebelum dilakukannya penelitian atau menyusun kerangka pemikiran, sebaiknya ketahui dulu apakah variabel-variabel yang digunakan memiliki kesamaan varians atau saling berhubungan agar menghindari terjadinya heteroskedastisitas.
2. Apabila melakukan penelitian dengan menggunakan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependennya dan dilakukan pada negara se Asia Tenggara, lebih baik lakukan dengan satu atau dua negara saja untuk menghindari ketimpangan data.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, M. (2009). *Modul Seri 3 : Perencanaan Pajak*. Universitas Mercu Buana.

Budiman, J. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Universitas Islam Sultan Agung*.

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review Vol.4*.

Cahyani, N. (2010). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 10-23.

Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1.*, 702-732.

Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review Vol.85*, 1163-1189.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*, 305-360.

Mayangsari, S. (2003). Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.

Pohan, H. T. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.

Raharjo, A. S., & Daljono. (2014). Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3.

Refa, M. D., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Sukartha, I. M., & Praptidewi, L. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan

Keluarga pada Tax Avoidance
Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*
Universitas Udayana Vol.17.1.,
426-452.

